



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 1536/SK/D/FTUI/2025
TENTANG
KETENTUAN KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA REGULER DAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
1. Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembelajaran yang efektif, Fakultas Teknik UI menjunjung tinggi pelaksanaan perkuliahan yang aman, teratur dan tertib;
 2. Bahwa agar proses belajar mengajar berjalan tertib dan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan akademik terkait disiplin kehadiran dalam perkuliahan;
 3. Bahwa terhadap peraturan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Surat Keputusan Rektor UI No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 149/SK/R/UI/2024 tanggal 31 Januari 2025, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025-2029;
7. Surat Keputusan Dekan Nomor 313/SK/D/FTUI/2025 Tentang Struktur, Wewenang, Fungsi dan Uraian Tugas Dekan/Wakil Dekan/ Manajer/ Ketua Departemen/Kepala Unit/ Sekretaris Departemen/ Sekretaris Unit/Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REGULER DAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL;
- PERTAMA : Menetapkan ketentuan kehadiran dalam perkuliahan bagi mahasiswa Program Sarjana Reguler dan Kelas Internasional seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 3 September 2025

Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D. 

 NIP 197101281995121001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR 1542/SK/D/FTUI/2025


KETENTUAN KEHADIRAN DALAM PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA REGULER DAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dan asistensi sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Dosen pengampu kelas dan asisten dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari dalam kelas jika mahasiswa mengganggu ketertiban penyelenggaraan perkuliahan.
3. Mahasiswa dilarang melakukan presensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa wajib memenuhi ketentuan batas minimum kehadiran dalam perkuliahan agar dapat memperoleh nilai pada komponen Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Jumlah minimum kehadiran dalam perkuliahan ditetapkan 75% dari total sesi perkuliahan (14 pekan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk mata kuliah dengan beban belajar 1-3 SKS, minimum kehadiran adalah 11 (sebelas) pertemuan;
 - b) Untuk mata kuliah dengan beban belajar ≥ 4 SKS, minimum kehadiran adalah 21 (dua puluh satu) pertemuan;
6. Perhitungan jumlah kehadiran dalam perkuliahan yang sah didasarkan pada pencatatan daftar hadir di kelas/SIAKNG (luring). Sedangkan untuk perkuliahan secara daring didasarkan pada rekaman media zoom, MS Teams, Gmeets atau screenshot peserta yang hadir;
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan minimum kehadiran pada suatu mata kuliah, tidak diperkenankan mengikuti UAS;
8. Mahasiswa yang telah mengikuti UAS pada suatu mata kuliah namun terbukti tidak memenuhi ketentuan minimum kehadiran, maka nilai hasil belajar untuk mata kuliah tersebut akan diberikan kode "T";

9. Apabila terdapat dosen yang memberikan penilaian UAS kepada mahasiswa yang kemudian terbukti tidak memenuhi ketentuan minimum kehadiran, maka dosen yang bersangkutan harus merevisi nilai hasil belajar mahasiswa tersebut menjadi "T";
10. Setiap dosen dapat menunjukkan rekapitulasi kehadiran ke mahasiswa pada sesi terakhir agar mahasiswa dapat mengetahui kelayakannya untuk memperoleh nilai pada komponen UAS;
11. Mahasiswa berhak memperoleh dispensasi kehadiran jika berada pada salah satu kondisi di bawah ini:
 - a) Mengalami sakit dan harus rawat inap;
 - b) Mengalami permasalahan psikologis dan atau kesehatan mental yang dilengkapi dengan surat dari psikolog;
 - c) Mengalami musibah akibat bencana alam atau kejadian *force majeure* lainnya yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat menghadiri perkuliahan;
 - d) Berkabung atas wafatnya keluarga inti;
 - e) Menunaikan ibadah haji atau kegiatan keagamaan lain yang jadwal pelaksanaannya tidak dapat diubah;
 - f) Mengikuti kegiatan atau menjalankan tugas yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Unit (IKU) Fakultas;
 - g) Sebab-sebab lain yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi;
12. Untuk memperoleh izin tidak menghadiri perkuliahan akibat kondisi sebagaimana disebutkan pada Poin 11 butir (a) s.d. (e), mahasiswa harus mengajukan permohonan ke Program Studi/Unit Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti-bukti yang valid;
13. Dispensasi atas kondisi sebagaimana disebutkan Poin 11 hanya berlaku untuk satu kali sesi/pertemuan per mata kuliah;
14. Kuliah pengganti atau tambahan harus mendapatkan persetujuan mahasiswa atau merupakan kesepakatan bersama Dosen dengan memperhatikan waktu dan unsur kepantasan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 3 September 2025
Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D. 
NIP 197101281995121001 